



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.001 RW. 007 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx., sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 16 Juni 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-195/KUA.14.06.3/PW.01/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 Bulan, terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan: Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mau melayani hubungan suami isteri;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada akhir tahun 2006 yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di sungai ruk. Bahkan sekarang Termohon sudah menikah sirri dan sudah mempunyai seorang anak.
7. Bahwa sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
8. Bahwa, sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan Hak asuh anak yang bernama OLIVIA Binti HERI KAPRI lahir tahun 2005 karena Pemohon merasa khawatir kalau anak tersebut disia-siakan oleh Termohon baik dari segi ekonomi maupun dari segi perhatian dan kasih sayang.

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah Hadhonah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky. tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita angka 10 serta petitum angka 3 dan 4 tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-195/KUA.14.06.3/PW.01/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah kKUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 39, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai abang sepupu Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Olivia binti Heri Kapri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, Pemohon hanya cerita kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006, Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang. Bahkan Termohon telah menikah diam-diam dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN KUBU RAYA. Saksi sebagai abang sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2006, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya dengar cerita kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon telah menikah sirri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2006, Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 29 Januari 2005, sejak bulan sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kemudian sejak akhir tahun 2006 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan mencabut posita angka 10 serta petitum angka 3 dan 4 tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi duplikat akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 (KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2005, dan tercatat pada Kantor Urusan

*Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata abang sepupu Penggugat dan abang sepupu Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan penyebab pertengkaran saksi-saksi hanya mengetahuinya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang diketahui oleh saksi-saksi Pemohon hanyalah telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006 dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dimana Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa, Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut di atas merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan Pemohon kepadanya berkualitas sebagai keterangan atau kesaksian karena mendengar dari Pemohon (*testimonium de auditu*). Meskipun demikian saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mulai akhir tahun 2006 sampai sekarang (Tahun 2020), bahkan saat ini Termohon telah menikah dengan orang lain serta mempunyai

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak. Oleh karena itu, dapat ditarik persangkaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dengan demikian Testimonium de auditu tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mendukung dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui cerita dari Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2006, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Bahkan saat ini Termohon telah menikah dengan orang lain serta mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bada dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah kKUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp806.000,00 ( delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Muhlisi, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Muhlisi, S.HI, M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | :Rp 75.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 155.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 500.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)